

Pelatihan Pemantapan Materi Jati Diri Koperasi bagi Mahasiswa Mentor Perkoperasian di Lingkungan Universitas Koperasi Indonesia

Lely Savitri Dewi
Universitas Koperasi Indonesia
lelysavitri@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa khususnya yang berperan sebagai mentor pada kegiatan mentoring perkoperasian di Universitas Koperasi Indonesia yang secara konsisten dilaksanakan pada tahapan awal masuk mahasiswa baru atau program pengenalan kehidupan kampus salah satu bentuk upaya pendalaman perkoperasian melalui kerja sama antara panitia universitas dan unit kegiatan mahasiswa. Kegiatan pelatihan ini diselenggarakan secara teratur setiap tahun pada bulan September 2024. Salah satu materi yang diberikan adalah tentang jati diri koperasi melalui tiga variabel yaitu Definisi, Prinsip dan Nilai koperasi. Kegiatan ini dimaksudkan agar para mentor mahasiswa dapat berkembang lebih baik dan berkontribusi secara mendalam dalam pelaksanaan Mentoring Perkoperasian 2024 serta diharapkan mahasiswa mengenal lebih dekat tentang koperasi dan berminat untuk menjadi anggota Koperasi keluarga Besar Ikopin University (KKB IU)

Kata kunci: Koperasi, Jati Diri, Nilai Dan Prinsip Koperasi

ABSTRACT

In order to increase the competence of students, especially those who act as mentors in cooperative mentoring activities at the Indonesian Cooperative University which are consistently carried out at the initial stage of entering new students or the introduction to campus life program is one form of cooperative deepening effort through collaboration between the university committee and student activity units. This training activity is held regularly every year in September 2024. One of the materials provided is about the identity of cooperatives through 3 variables, namely Definition, Principles and Values of cooperatives. This activity is intended so that student mentors can develop better and contribute in depth in the implementation of the 2024 Cooperative Mentoring and it is hoped that students will know more about cooperatives and be interested in becoming members of the Ikopin University Big Family Cooperative (KKB IU)

Key words: cooperative, identity, cooperative values and principles

I. PENDAHULUAN

Kegiatan mentoring perkoperasian di kampus Universitas Koperasi Indonesia atau disebut juga dengan Ikopin *University* adalah salah satu bentuk pencapaian misi Ikopin *University* dalam menciptakan kader koperasi yang unggul dan berkarakter. Agar sasaran ini tercapai sejak dini mahasiswa baru diberikan semacam bimbingan khusus agar mereka dapat mengenal dan memahami duni perkoperasian. Pelaksanaan ini dilakukan dalam bentuk pola asuh yaitu melalui mahasiswa senior yang berperan sebagai mentor dan dibina oleh dosen secara langsung.

Dalam upaya untuk meningkatkan kompetensi di bidang perkoperasian ini maka dilakukan pelatihan dengan ruang lingkup materi di antaranya:

1. Jati Diri Koperasi
2. Definisi nominal, esensial dan legal
3. Definisi koperasi menurut para ahli dan undang undang
4. Prinsip koperasi internasional dan koperasi di Indonesia
5. Nilai nilai koperasi

II. METODE

1. Tahapan pelaksanaan dan jadwal kegiatan

Dalam penyelenggaraan mentoring ini panitia memilih dosen untuk ditugaskan dosen sebagai nara sumber, dosen diminta untuk menyiapkan materi ajar, dan ikut serta monitoring jadwal kegiatan. Adapun kompetensi dosen yang ditugaskan telah memenuhi syarat kualifikasi sesuai bidang keahlian masing masing. Pelaksanaan dilakukan selama 3 sks pada tanggal 4 oktober 2024 bertempat di gedung D prodi Akuntansi kampus Universitas Koperasi Indonesia di ruang kelas D1106 dari pukul 14. 30 sampai dengan 17.00 WIB.

2. Profil peserta

Peserta pelatihan diikuti adalah para mahasiswa yang berperan sebagai mentor dalam Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PK2MB) tahun 2024, dengan jumlah kisaran peserta sekitar 30 orang mahasiswa aktif dari berbagai angkatan.

3. Metode Penyampaian

Penyampaian materi dilakukan secara ceramah dan diskusi terstruktur antar peserta dan instruktur dengan durasi 3 SKS @ 45 menit sesuai dengan materi yang ditetapkan di atas

4. Penyampaian materi melalui aplikasi power point yang di sampaikan melalui fasilitator dan ditayangkan di kelas.

Ruang lingkup materi Keanggotaan disampaikan secara bertahap dari paparan tentang Status Anggota, Kedudukan Anggota Dalam Koperasi Secara Ganda Sebagai Pemilik Dan Pelanggan, Hak Dan Kewajiban Anggota Sebagai Pemilik Dan Pelanggan .



Gambar 1
Sesi Penyerahan Sertifikat dan Penutupan Pelatihan

Ruang lingkup jati diri diawali dengan penjelasan definisi koperasi melalui pendekatan sebagai berikut (Prof Dawam Rahardjo 2009) :

1. Definisi legal, yaitu rumusan pengertian koperasi yang tercantum di dalam undang-undang. Dalam hal ini berarti hanya negara yang memiliki Undang-Undang Perkoperasian saja yang menggunakan definisi legal. Karena Undang-Undang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara, maka definisi legal ini cenderung berbeda-beda di setiap negara.
2. Definisi esensial, yaitu pengertian koperasi menurut esensinya sebagai wadah kerjasama antar individu karena memiliki kepentingan atau tujuan yang sama utamanya kerjasama di bidang ekonomi.
3. Definisi nominal, dalam definisi ini ciri-ciri khusus koperasi ditonjolkan, dan koperasi dirumuskan sebagai sebuah konsep yang mempunyai makna analitik.

Selanjutnya dijelaskan tentang definisi koperasi menurut para ahli dan undang-undang sebagai berikut (Hendar K. 2010.13) :

1. Mohamad Hatta

Koperasi didefinisikan sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Berdasarkan semangat "seorang buat semua dan semua buat seorang."

2. *International Cooperative Alliance*

Koperasi adalah organisasi otonomi dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis;

3. UU Republik Indonesia NO.25/1992 Tentang Perkoperasian

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Dari sisi prinsip dan nilai-nilai kekoperasian dilakukan pendalaman melalui diskusi dengan arahan materi sebagai berikut

Prinsip koperasi Indonesia menurut UURI NO.25/1992 Tentang Perkoperasian

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal

5. Kemandirian
6. Pendidikan perkoperasian
7. Kerja sama antar koperasi

Adapun implementasi prinsip koperasi yang merupakan jati diri dari koperasi Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1995 Tentang Perkoperasian sebagai berikut (Arifin S , 2001, 43) :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Sifat keterbukaan mengandung makna bahwa, di dalam keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Keanggotaan koperasi terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan atas dasar persamaan kepentingan ekonomi atau karena kepentingan ekonominya dapat dilayani oleh koperasi. Terdapat dua makna “sifat sukarela” dalam keanggotaan koperasi yaitu:

- a. Keanggotaan koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun, dan
- b. Seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam AD/ART koperasi.

2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis

Rapat Anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi berlaku asas kesamaan derajat, di mana setiap anggota mempunyai hak satu suara. Kekuasaan berada di tangan anggota, dan bukan pada pemilik modal.

Dengan demikian, pengertian demokrasi koperasi mengandung arti: Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota, dan Anggota adalah pemegang dan pelaksana kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Prinsip ini menonjolkan posisi anggota sebagai pemilik (*owner*) yang sangat strategis dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi koperasinya. Dalam praktiknya, prinsip ini lebih terlihat pada saat koperasi menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT).

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Pemahaman dari prinsip ini dapat ditekankan pada koperasi bukanlah badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga SHU yang dibagi kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota dalam koperasinya, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasinya artinya jika seorang anggota melakukan transaksi bisnis (jual beli) dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang diterimanya sesuai nilai transaksinya ,

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Anggota adalah pemilik koperasi sekaligus sebagai pemodal dan pelanggan. Simpanan yang disetorkan oleh anggota kepada koperasi tentunya digunakan koperasi untuk melayani kebutuhan usaha anggota Apabila penetapan tingkat suku bunga tidak

dibatasi atas modal yang ditanamkan pada koperasi, maka hal tersebut berarti akan membebani biaya modal dan akan menjadi bagian dari biaya pelayanan koperasi. Dengan demikian, akibatnya bisnis koperasi mengalami inefisiensi.

5. Kemandirian pada koperasi artinya koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi. Artinya terkandung pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan/perbuatan sendiri dalam pengelolaan usaha organisasi. Dalam hal ini dituntut partisipasi anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat menentukan.. Sebagai pemilik, anggota harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai sumber modal koperasi, dan mengawasi pengelolaan koperasi senantiasa sesuai dengan kepentingan ekonomi anggota. Sebagai pengguna jasa, anggota harus berpartisipasi dalam pelayanan-pelayanan usaha yang diselenggarakan untuk kepentingan anggota.

6. Pendidikan perkoperasian

Keberhasilan koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif setiap anggotanya. Seorang anggota akan mau berpartisipasi, bila yang bersangkutan mengetahui tujuan organisasi tersebut, manfaatnya terhadap dirinya, dan cara organisasi itu dalam mencapai tujuan, keputusan seseorang untuk masuk menjadi anggota harus didasari pengetahuan yang memadai tentang manfaat koperasi. Kepercayaan anggota dalam hal kepengurusan koperasi dan kemampuan untuk mengelola usaha dan organisasi melalui pemilihan sangat penting. Pada koperasi, anggota mempunyai hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan pada saat Rapat Anggota, maka setiap anggota koperasi perlu dibekali pengetahuan yang memadai tentang perkoperasian.

7. Kerjasama antar koperasi

Koperasi-koperasi ada yang mempunyai bidang usaha yang sama, dan ada pula usaha yang berbeda serta tingkatan yang berbeda. Pada masing-masing usaha tersebut disadari bahwa kemampuan koperasi masih bervariasi, namun disadari bahwa koperasi-koperasi tersebut pada dasarnya mengemban misi yang sama, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kerjasama antar koperasi dimaksudkan untuk saling memanfaatkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing, sehingga hasil akhir dapat dicapai secara optimal melalui usaha yang saling menunjang dalam pendayagunaan sumberdaya sehingga diperoleh hasil yang lebih optimal.

Selanjutnya agar mahasiswa faham tentang nilai yang terkandung dalam koperasi dijelaskan sebagai berikut (Dawam Rahardjo Prof , 2009 35) :

Nilai-Nilai Koperasi

1. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi
 - a. kekeluargaan;
 - b. menolong diri sendiri;
 - c. bertanggung jawab;
 - d. demokrasi;

- e. persamaan;
 - f. berkeadilan; dan
 - g. kemandirian.
2. Nilai yang diyakini Anggota Koperasi yaitu:
 - a. kejujuran;
 - b. keterbukaan;
 - c. tanggung jawab
 - d. kepedulian terhadap orang lain.

Diskusi terstruktur dilakukan melalui tanya jawab dengan topik penerapan jati dirikoperasi ini di koperasi dengan harapan nilai nilai koperasi ini dapat menjadi pembentuk pribadi mahasiswa baru di lingkungan kampus Universitas Koperasi Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pelatihan ini, banyak *feed back* dari peserta terutama meminta penjelasan lebih dalam tentang:

1. Penerapan nilai nilai koperasi yang harus dilakukan anggota yang tepat di koperasi keluarga besar universitas koperasi Indonesia
2. Memahami pentingnya menjadi anggota koperasi
3. Berperan kritis dalam menilai pelaksanaan prinsip koperasi
Dalam pelatihan ini peserta lebih kritis dalam diskusi interaktif terutama terfokus pada pendalaman perhitungan sisa hasil usaha, pelaksana rapat anggota menurut undang-undang, pelayanan pada anggota koperasi serta kasus kasus factual sekitar koperasi di Indonesia terutama kasus keuangan pada koperasi simpan pinjam yang sedang marak bermasalah.
4. Penerapan prinsip koperasi dengan contoh kasus faktual
5. Cara memotivasi mahasiswa baru agar termotivasi menjadi anggota koperasi

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Secara umum pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat dinilai sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelatihan tertib dan lancar,
2. Terorganisir secara baik dan
3. Terjadwal sesuai waktu yang ditetapkan.
4. Dialog interaktif cukup baik utamanya dalam memberi tanggapan atas pertanyaan para peserta, karena peserta mentoring adalah mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Pengantar Perkoperasian

Saran

Atas dasar hal tersebut disarankan sebagai berikut:

1. Materi yang diinformasikan kepada dosen agar lebih jelas dan lebih fokus sehingga dapat

disusun materi sesuai kondisi mahasiswa baru yang berasal dari sekolah yang berbeda

2. Buku pedoman mentoring agar selalu diperbaharui (*up date*) karena sebagai buku saku mahasiswa baru di lingkungan kampus
3. LCD projector agar diperbaiki
4. Adanya evaluasi terhadap para mentor mahasiswa oleh bagian kemahasiswaan untuk menguji kelayakan sebagai pembimbing mahasiswa baru
5. Adanya penugasan formal melalui surat tugas dari program studi, selama ini surat tugas dan *term of reference* diterbitkan dari himpunan mahasiswa
6. Adanya evaluasi dari pihak universitas agar terselenggara lebih efektif dan termonitor secara teratur

BIBLIOGRAFI

- Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001. *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta : Penerbit Erlangga
- Dawam Rahardjo Prof, 2009. *Koperasi teori dan praktik*, Jakarta: Erlangga press
- Hendaran Kusnadi, 2010. *Ekonomi Koperasi (Untuk Perguruan Tinggi)*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian*

